

ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Fahri Firdaus

Email: fahrinanemi@gmail.com

Kejaksaan Negeri Palu

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu hal yang paling utama dalam konsep Negara hukum adalah pengakuan, perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang bermuara pada manusia yang merasakan keadilan dan sejahtera melalui kepastian hukum. Penjaminan Hak asasi manusia juga menjadi patokan dan rujukan penulis dalam melihat potensi terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia yang dalam hal ini meng-fokuskan pada legal problem yakni belum terdapatnya pembatasan masa waktu penyidikan terhadap tersangka yang dapat membuat status tersangka menjadi tidak jelas dalam jangka waktu yang sangat lama yang tentunya akan berkaitan pada hak tersangka. Penyidikan selama ini tidak memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana statusnya terkatung-katung dan prosesnya cukup lama. Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini sangat cepat. Artinya tidak ada standar yang jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai waktu masa penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat tulisan dengan memperhatikan kepastian hukum dan penjaminan hak asasi tersangka dalam masa penyidikan sehingga perlunya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menentukan ketentuan masa waktu penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan terhadap masa waktu penyidikan yang berhubungan dengan hak asasi tersangka. Sebagai konsistensi Negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dapat terlaksana.

Kata Kunci: Hak asasi Manusia; Tersangka; Waktu Penyidikan

PENDAHULUAN

merupakan keserasian antara ketertiban dan

Latar Belakang

ketenteraman. Tujuan hukum adalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang

menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat .Dengan terciptanya

keadilan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut, diharapkan manusia dapat terlindungi dalam mencapai kehendaknya.

Konsep Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, suatu Negara hukum terdiri dari 4 (empat) unsur pokok, yaitu¹ :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia;
2. Negara berdasarkan pada teori Trias Politica;
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang (*wetmatig bestuur*); dan
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Selain konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, juga terdapat konsep negara hukum baru yaitu *Rule of Law*, yang dikenalkan oleh Albert Venn Dicey. Konsep *Rule of Law* menghendaki bahwa setiap negara hukum harus memiliki unsur-unsur²:

1. Adanya supremasi hukum (*Supremacy of Law*)

¹Muhammad Siddiq Tgk.Armia, M.H., *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,2009, halaman 46.

²*Ibid*

2. Persamaan kedudukan didepan hukum (*Equality Before the Law*)
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*Constitutions Based on Individual Right*).

Berdasarkan kedua teori negara

hukum tersebut sedikit memiliki karakteristik yang sama yakni adanya perlindungan atau jaminan hak asasi manusia. Seiring perkembangan zaman, hampir semua Negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat.

Berangkat dari adanya jaminan hak azasi manusia yang termuat dalam konsep atau teori negara hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam praktek negara Indonesia masih sangat banyak terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dari sekian banyak pelanggaran hak azasi manusia, dalam hal ini penulis memfokuskan pada *legal problem* dimana belum terdapatnya pembatasan masa waktu penyidikan terhadap tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara terperinci kaitannya dengan pembatasan masa waktu penyidikan.

Status tersangka hanya bergantung pada

proses penyidikan dari penyidik. Apabila proses penyidikan belum selesai atau tuntas, maka selama itu pula status tersangka melekat terhadap tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam Pasal 1 angka 14 menerangkan “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pemberhentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal penyidik memberhentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Namun apabila penyidikan tersebut telah selesai dan berkas tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka status orang tersebut telah berubah menjadi terdakwa. Sehingga

legal issue pada penulisan ini adalah adanya kekosongan hukum dalam konteks masa waktu dalam penyidikan. Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada aturan yang spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berbulan-bulan dan batas waktu penyidikan tidak mengikuti masa waktu dilakukan penahanan.

Penyidikan selama ini tidak adanya kepastian hukum seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana statusnya terkatung-katung dan prosesnya cukup lama. Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini sangat cepat tapi untuk kasus yang tidak jelas

pula. Artinya tidak ada standar yang jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai waktu masa penyidikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menentukanketentuan masa waktu penyidikan ?
2. Apakah ada upaya dapat dilakukan terhadap masa waktu penyidikan yang berhubungan dengan hak asasi tersangka ?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) sebagaimana apa yang menjadi permasalahan. Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu yang dihadapi.³ Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi

dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, konsep dan asas-asas hukum serta perinsip-perinsip dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam upaya mengatasi kekosongan hukum mengenai ketentuan masa waktu penyidikan tersangka dalam proses peradilan pidana dan pembentukan perundang-undangan hukum acara pidana terkait kebijakan pemenuhan hak asasi tersangka dalam penyidikan.

Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴

Untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.35

⁴*Ibid*, hal.22

konsep. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki,⁵ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber Bahan Hukum

Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian dibidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normative tidak mengenal adanya data.⁷ Soerjono Soekanto membagi tiga macam bahan hukum menjadi 3 (tiga) sumber rujukan penelitian hukum normative berasal dari bahan hukum sebagai berikut⁸:

- a. Bahan hukum primer dapat berupa :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.
 - c. Bahan Hukum Tertier, Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni, literatur-literatur yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, jurnal, majalah, surat kabar, tulisan ilmiah di internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia Indonesia. Mengenai pengelompokan bahan

hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.⁹ Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization) dan lain-lain.¹⁰

Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah **Studi Kepustakaan dan**

⁵ *Ibid* hal.60

⁶ *Ibid* hal. 135

⁷ *Ibid* hal. 181

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006, hal.51-52

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni Bandung, 1994, hal.105

¹⁰ *Op.cit*, Peter Mahmud Marzuki *Penelitian ...* hal 14.

Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan analisis ketentuan masa waktu penyidikan terkait dengan hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana.

Analisis Bahan Hukum

Analisa data merupakan suatu tahap penting dan menentukan, karena pada tahap ini, peneliti mengolah data yang kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal atau normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti, untuk kemudian data yang diperoleh tersebut akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan hukum yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menentukan Masa Waktu Penyidikan

Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang ketentuan suatu aturan mengenai batas waktu pihak penyidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap yang diduga melakukan suatu tindak pidana, namun peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang manajemen penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 disebutkan bahwa penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara tindak pidana tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :

- a). perkara mudah;
- b). perkara sedang;
- c). perkara sulit, dan
- d). perkara sangat sulit.

Masalah yang sering terjadi yaitu menempatkan sistem peradilan pidana selalu “berpihak” kepada pelaku kejahatan berdimensi keserakahan dan kekuasaan dan

“kurang berpihak” kepada pelaku kejahatan yang berdimensi kepaan. Hasil akhir dari keadaan demikian adalah munculnya masalah diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dan masalah kolusi, dan sering juga terjadi dimana penyidik tidak profesional dalam melakukan penyidikan sehingga kadang-kadang ada perkara yang dipaksaakan dilakukan suatu proses hukum tanpa memiliki bukti.

Diskriminasi tersebut muncul bukanlah semata-mata karena unsur-unsur aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memang bertindak diskriminatif melainkan sebagai akibat sampingan dari masalah professionalism aparaturnya penegak hukum dalam mengatasi kerumitan kasus kejahatan dimensi kekuasaan dan keserakahan.

.Sistem peradilan pidana dengan melihat unsur-unsurnya yang membuat sistem ini bekerja, maka akan dijelaskan tentang organisasi lembaga kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tetapi apabila

melihat kepada proses bekerjanya sistem ini, maka perlu juga dijelaskan tentang tahap pra-adyudikasi dengan kewenangan kepolisian, kewenangan kejaksaan, dan kewenangan pengacara, tahap ad-yudikasi dengan kewenangan peradilan, yaitu kewenangan pemeriksaan dakwaan dan pembelaan di sidang serta pemberian putusan, dan penentuan sanksi, serta kewenangan banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, serta selanjutnya tahap purna ad-yudikasi yaitu kewenangan pemasyarakatan terpidana.

Jaminan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang baik menurut Mardjono Reksodiputro, adalah harus menuju kepada kodifikasi, baik mengenai aturan-aturan organisasi peradilan pidana maupun tentang proses menyelenggarakan peradilan pidana, agar masyarakat awam juga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kedudukan, keterkaitan dan wewenang lembaga-lembaga yang merupakan organisasi peradilan, sekaligus dapat pula memahami proses yang

akan berlangsung, apabila sistem peradilan pidana bekerja.¹¹

Sistem peradilan pidana perlu melakukan suatu reformasi yang sering diartikan secara singkat sebagai “pembaharuan”. Namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”. Menurut penulis, adapun upaya atau bentuk dari reformasi/perubahan /pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian /peninjauan kembali), reformulasi (perumusan kembali) restrukturisasi (penataan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali). Artinya lebih baik daripada yang sekarang.

Sasaran hukum pidana aspek hukum pidana formal tidak hanya mengatur

perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.¹² Dilihat dari pengertian pidana/pemidanaan dalam arti luas itu (yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses), maka “kewenangan penyidikan” pada hakekatnya juga merupakan bagian dari “kewenangan pemidanaan”. Tindakan hukum oleh polisi dalam proses penegakan hukum pidana (antara lain, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan/perpanjangan penahanan, pemeriksaan/interogasi), secara materil sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (*punishment*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah

¹¹ . Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jangan ada dusta dalam Reformasi SPP Indonesia)*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal 300

¹² .Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana: tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa” (*the limitations of, and controlover, the powers of the state constitute the real jurical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing thr police*)

kepada mereka. Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitative bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum.

Menurut penulis, dengan berdasarkan analisis kasus Ibrahim Salim, dimana surat perintah penyidikan dimulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2014 oleh Ditreskrimsus, selanjutnya dengan SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengembalikan berkas atas nama tersangka Ibrahim Salim, karena dianggap belum memenuhi unsur untuk dapat dilakukan proses lanjut, akhirnya berkas dikembalikan

ke penyidik di minta untuk dilengkapi. Dan dilakukan kembali surat perintah penyidikan Ditreskrimsus pada tanggal 25 November 2015. Dengan beberapa kali berkas perkara atas nama Ibrahim Salim, dari tanggal 8 Oktober tahun 2014 surat perintah penyidikan dimulai sampai tanggal 23 Mei 2018 dan sampai sekarang belum ada juga jelas status tersangka, dan dalam hal ini apabila berdasar pada asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penyelesaian harus cepat dan biaya ringan.

Kekurangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disaat adalah keberadaan praperadilan yang ternyata tidak sesuai atau menyimpang dengan konsep awal sebagai lembaga *representasi*, tidak adanya ketentuan masa waktu dalam penyidikan tentu menyalahi dari ketentuan dalam asas hukum acara pidana yang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan secara cepat dan tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka.

Sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum. Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan ayat (2) tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan dan penuntut umum, ayat (3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan contoh undang-undang yang telah sering diujikan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini khususnya terkait dengan ketentuan masa waktu dalam penyidikan, perlindungan hak-hak tersangka dari penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. selain itu konsep dan norma yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dirumuskan secara kabur atau tidak jelas, akibatnya muncul ketidak pastian hukum dan perlakuan yang tidak adil, maka Negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formal, seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum , oleh karena itu, jika terdapat norma Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak berkepastian hukum dan tidak adil, maka ketentuan dimaksud haruslah dinyatakan inkonstitusional. Karena perumusan norma yang kabur, keliru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan dalam pembahasan diatas, apabila dihubungkan dengan suatu teori dalam menjelaskan suatu permasalahan tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menentukan ketentuan masa waktu dalam penyidikan, dimana di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menurut penulis sudah perlu dilakukan suatu kebijakan formulasi, karena tidak mendukung suatu keadilan, sebagaimana teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh Plato yaitu keadilan moral, suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan pengakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban. Dan keadilan menurut Aristoteles yaitu tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab, dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan:

- 1). Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama

dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).

- 2). Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
- 3). Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Sebagaimana hak tersangka, untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda yang sangat merugikan tersangka tersebut, maka langkah yang ditempuh di berbagai Negara adalah dengan memastikan waktu dalam rantai dalam suatu proses acara pidana, misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya penyidikan.

Upaya Dilakukan Terhadap Masa Waktu Penyidikan Hubungan Hak Asasi Tersangka

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat di suatu Negara khususnya Negara Indonesia merupakan suatu keharusan karena perlindungan merupakan

bagian integral hak asasi manusia yang di atur dan dijamin dalam konstitusi maupun instrument hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Mengapa seorang bersalah masih perlu dihormati hak asasinya sebagai manusia ? Dalam konteks ini menarik sekali ucapan Montesquieu yang dikutip Mardjono Reksodipuro yang menyatakan bahwa apabila warga Negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula mempertahankan kemerdekaannya.¹³

Setelah kemerdekaan Indonesia, konsep persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) baru diakui secara penyh melalui Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahu 1945. Sebenarnya terdapat perbedaan dari konsep-konsep hukum sebagai berikut:

- a. Konsep non diskriminasi (non discrimination).

- b. Konsep perlindungan hukum yang sama (*equal protection*).
- c. Konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Konsep nondiskriminasi merupakan konsep kesamaan perlakuan yang umum di antara warga Negara tanpa membedakan suku ras, keturunan, gender agama dan hal-hal yang tidak rasional lainnya. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Tersangka juga mempunyai hak agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab, dengan proses penyidikan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses

¹³ .Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Armico, Bandung, 1997 hal.15

penyidikan menjadi lama sehingga dapat menyebabkan :

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan, kebebasan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Pandangan penulis, untuk menghindari suatu proses perkara yang tertunda-tunda dalam proses penyidikan sangat merugikan tersangka tersebut, maka langkah yang ditempuh sebaiknya membuat suatu kebijakan dalam memastikan waktu dalam rantai dalam suatu proses acara pidana, sebagaimana yang telah dilakukan atau ditempuh diberbagai Negara, misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya

dalam proses penyidikan. Apabilah dihubungkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana maupun perdata dan administrasi.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum yang lain. Dalam hal seperti ini, maka subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴

Pandangan yang senada juga dapat ditemukan dari pendapat Philipus M. Hadjon, yang mengatakan bahwa tujuan utama dari Negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.¹⁵ Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.37

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 71

prinsip Negara hukum.¹⁶ Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari Negara hukum.¹⁷

Dalam hal ini, prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yakni kepentingan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan penegakan hukum. Kedua kepentingan ini harus berjalan seiring karena jika hanya kepentingan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) saja yang diutamakan, maka akan terjadi pengabaian hak asasi manusia orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya jika hanya mengutamakan penegakan hukum, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka atau terdakwa akan terabaikan.

Alasan kepentingan penyidikan dan alasan klasik yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan

menghilangkan barang bukti, dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Karena tidak adanya batas waktu dalam penyidikan, juga membuka peluang besar terjadinya *abuse of power* yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas, sebab tindak pidana terjadi bukan karena adanya niat pelakunya juga karena adanya kesempatan dan batas waktu yang tidak jelas telah membuka lebar kesempatan tersebut.

Sistem peradilan terpadu sebagaimana yang digariskan oleh Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah tepat untuk mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Proses

¹⁶ *Ibid*, hal.71

¹⁷ *Ibid*, hal.71

peradilan pidana yang hanya berorientasi pada pemberantasan tindak pidana tanpa memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula dengan proses peradilan yang hanya berorientasi perlindungan hak asasi manusia tersangka pada akhirnya akan melanggar hak asasi manusia korban tindak pidana.

Hubungan dengan jaminan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia bahwa praktik-praktik hak asasi manusia hingga kini masih belum menunjukkan performance yang menggembirakan .meski norma-norma hak asasi manusia sudah menjadi spirit dan dasar bernegara, tetapi secara formal pengakuan dan upaya penegakannya baru dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan pembuka bagi penegakan hak asasi manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlu dilakukan suatu kebijakan formulasi hukum pidana formil tentang batas waktu dalam penyidikan, karena tidak mendukung suatu keadilan yang mampu memberikan pengakuan yang seimbang yang menjadi hak setiap orang yang diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sesuai dengan derajatnya, dimana asas mengharuskan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan tidak berbelit-belit.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap masa waktu penyidikan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, bagaimana melakukan suatu keseimbangan antara kepentingan perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum dan harus berjalan dengan seiring, pelanggaran hak asasi manusia termasuk perbuatan penegak hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi, tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Saran

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan pembaharuan hukum materil dan

hukum formil, karena hukum harus dapat mengikuti perkembangan kejahatan terhadap masyarakat, dan para penegak hukum seharusnya lebih profesional dan memiliki suatu nilai-nilai moral dalam melakukan suatu penyidikan untuk mencari kebenaran. hukum apabila dalam penyidikan mengalami masa waktu penyidikan yang tidak jelas, karena asas mengharuskan peradilan cepat dan harus berjalan dengan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal mencari suatu keadilan terhadap tersangka, sebaiknya tersangka dapat melakukan suatu keberatan atau upaya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Armico, Bandung.
- , 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jangan ada dusta dalam Reformasi SPP Indonesia)*, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Tgk.Armia, M.H., 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia